

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI TANDA PENDAFTARAN YAYASAN/LKSA

SOP PENERBITAN REKOMENDASI TANDA PENDAFTARAN YAYASAN/LKSA

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN
2. UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1981 TENTANG PELAYANAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN
5. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NO. 84/HUK/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN
6. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NO. 132/HUK/2009 TENTANG RENCANA STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2010-2014

ALUR PERMOHONAN REKOMENDASI YAYASAN/LKSA

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN REKOMENDASI SURAT TANDA DAFTAR YAYASAN / LKSA
2. FUNGSIONAL SUBTANSI, PERORANGAN DAN KELEMBAGAAN MEMERIKSA KELENGKAPAN PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI TANDA DAFTAR YAYASAN/LKSA SESUAI DENGAN KETENTUAN, APA BILA BERKAS REKOMENDASI TIDAK LENGKAP MAKA AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON, JIKA SUDAH LENGKAP SELANJUTNYA MENYIAPKAN DRAFT REKOMENDASI DAN MENYERAHKAN KE KABID.
3. KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PFM MEMERIKSA BERKAS LANJUT MEMPARAF SURAT REKOMENDASI DAN MEMOHON TANDA TANGGAS KADIS
4. KADIS MENANDATANGGANI SURAT REKOMENDASI YAYASAN/LKSA
5. KABID MENERIMA SURAT REKOMENDASI YANG TELAH DI TANDA TANGANI OLEH KADIS, DAN MEMERINTAH FUNGSIONAL PEMSOS UNTUK MENGARSIFKAN DAN LANJUT MENYERAHKAN KEPADA PEMOHON
6. FUNGSIONAL PEMSOS MENGARSIFKAN DAN LANJUT MENYERAHKAN REKOMENDASI KEPADA PEMOHON
7. PEMOHON MENERIMA SURAT REKOMENDASI TANDA DAFTAR YAYASAN/LKSA

